

KARTU HASIL STUDI SEMENTARA

PROGRAM STUDI: STr / PENGELOLAAN PERHOTELAN / REGULER

MATA KULIAH: 21D2A101P - PKL : Persiapan

DOSEN: DIAN OCTARINA, M.Si.Par

TAHUN AKADEMIK: 2023/2024 - GASAL

SKS: 2

RUANG: TRNG


KELAS: A8

HARI / JAM: SABTU / 08:35 - 08:40

NO	NIM	NAMA LENGKAP	NILAI		NILAI TOTAL	NILAI AKHIR	BOBOT	CATATAN NILAI	KETERANGAN NILAI E
			INDUSTRI	LAP. PKL					
1	2241010041	GREGORIUS CHRISTIAN HENDY DWI	82.00	82.00	82.00	A	4.00		
2	2241010074	DHEA LUCYANA BALQISH	80.00	80.00	80.00	A	4.00		
3	2241010075	AULIA PUTRI ARDAVI	83.00	83.00	83.00	A	4.00		
4	2241010081	ANDREA MIKHA NATHANIA YOCOM	80.00	80.00	80.00	A	4.00		
5	2241010083	ZAIDAN PUTRA NASHIF	80.00	80.00	80.00	A	4.00		
6	2241010114	ILDA XAVIER NORONHA MARQUES	83.00	83.00	83.00	A	4.00		
7	2241050001	MUHAMMAD ADIYA MARENDA	80.00	80.00	80.00	A	4.00		
8	2241050030	RAMLI	80.00	80.00	80.00	A	4.00		

JUMLAH NILAI: A = 8

JAKARTA, 06 FEBRUARI 2024
DOSEN



DIAN OCTARINA, M.Si.Par



YAYASAN TRISAKTI

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN, Tanah Kusir, Jakarta 12330
Telp. (021) 737.7738-41, Fax. (021) 7388.7763, 7369.2286, E-mail: info@iptrisakti.ac.id, Website: iptrisakti.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI No. 020-01/IPT/KK/STr/DT/HTL/IX/2023

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GASAL TA. 2023/2024

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Institut Pariwisata Trisakti pada TA. 2023/2024, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Statuta Institut Pariwisata Trisakti No. B/45/YTS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;
6. Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 272/E/0/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti.
2. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti No. B/30/YTS/IV/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GASAL TA. 2023/2024
- Pertama : Menunjuk Saudara/i **DIAN OCTARINA, M.Si.Par** ✓
NIDN/NUPN : 0311077503
Sebagai dosen tetap dalam mata kuliah :
- 18D2A013T - Pengantar Ilmu Pariwisata & Hospitaliti (T) 2 sks (T) 1 kelas ✓
 - 21D2A049P - Workshop Hotel dan Catering (HOREKA) 6 sks (P) 1 kelas ✓
 - 21D2A101P - PKL : Persiapan 0,2 sks (P) 1 kelas ✓
 - 21D2A102P - PKL : Proses 0,8 sks (P) 1 kelas ✓
 - 21D2A103P - PKL : Pelaporan 0,6 sks (P) 1 kelas ✓
 - 21D2A104P - PKL : Evaluasi 0,4 sks (P) 1 kelas ✓
- Pada Institut Pariwisata Trisakti Departemen STr PENGELOLAAN PERHOTELAN.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ka. Departemen Pengelolaan Perhotelan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester gasal TA. 2023/2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2023

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI
REKTOR


FETTY ASMANIATI, SE, MM
NIK : 010109890047